



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 049/PM.02.02/K.JI-30/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

15 Agustus 2022

Kepada Yth.
WALIKOTA BATU

Di –

Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Keputusan Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Instruksi Bawaslu Nomor: 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu seiring berlangsungnya tahapan

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, khususnya untuk memastikan agar status pekerjaan tertentu (ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa dan jabatan lain) tidak terdaftar sebagai pengurus/anggota Partai Politik, maka Bawaslu Kota Batu menghimbau kepada para pihak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak ada pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Batu dalam hal ditemukannya pencantuman nama / data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui tautan <https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>;

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 **KETUA,**

ABDUR ROCHMAN

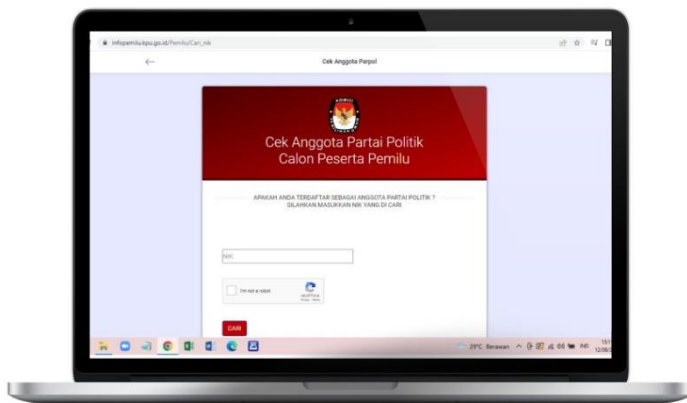
Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

POSKO PENGADUAN MASYARAKAT *Daring*

— Untuk mengetahui apakah Nama Anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik kunjungi Link :

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik 



LAPORKAN !

Jika Anda bukan Anggota Partai Politik, tetapi pada tautan diatas, NIK>Nama anda tercatat sebagai Anggota Partai Politik.



INFORMASI HUBUNGI :
0812-1012-9991 (LUTHFI)
0853-3479-1999 (ISMAIL)

ISI TAUTAN BERIKUT :

<https://forms.gle/GSnpfuVbMH15zhQD8>

Atau Kunjungi Kantor Bawaslu Kota Batu di Jalan Bukit Berbunga Nomor 13A- Sidomulyo-Kota Batu



bawaslukotabatu



kotabatu.bawaslu.go.id



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 049/PM.02.02/K.JI-30/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

15 Agustus 2022

Kepada Yth.
KEPALA BKPSDM KOTA BATU

Di –
Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Keputusan Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Instruksi Bawaslu Nomor: 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu seiring berlangsungnya tahapan

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, khususnya untuk memastikan agar status pekerjaan tertentu (ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa dan jabatan lain) tidak terdaftar sebagai pengurus/anggota Partai Politik, maka Bawaslu Kota Batu menghimbau kepada para pihak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak ada pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Batu dalam hal ditemukannya pencantuman nama / data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui tautan <https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>;

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 **KETUA,**

ABDUR ROCHMAN

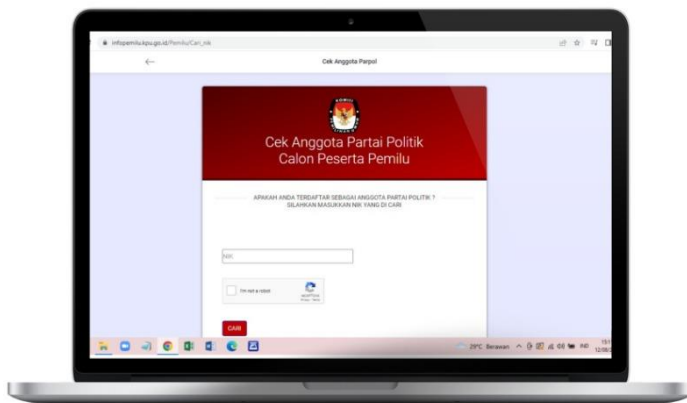
Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

POSKO PENGADUAN MASYARAKAT *Daring*

— Untuk mengetahui apakah Nama Anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik kunjungi Link :

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik 



LAPORKAN !

Jika Anda bukan Anggota Partai Politik, tetapi pada tautan diatas, NIK>Nama anda tercatat sebagai Anggota Partai Politik.



INFORMASI HUBUNGI :
0812-1012-9991 (LUTHFI)
0853-3479-1999 (ISMAIL)

ISI TAUTAN BERIKUT :

<https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>

Atau Kunjungi Kantor Bawaslu Kota Batu di Jalan Bukit Berbunga Nomor 13A- Sidomulyo-Kota Batu



bawaslukotabatu



kotabatu.bawaslu.go.id

No. : 049/PM.02.02/K.JI-30/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

15 Agustus 2022

Kepada Yth.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU

Di –
Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Keputusan Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Instruksi Bawaslu Nomor: 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu seiring berlangsungnya tahapan

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, khususnya untuk memastikan agar status pekerjaan tertentu (ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa dan jabatan lain) tidak terdaftar sebagai pengurus/anggota Partai Politik, maka Bawaslu Kota Batu menghimbau kepada para pihak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak ada pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Batu dalam hal ditemukannya pencantuman nama / data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui tautan <https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>;

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 **KETUA,**

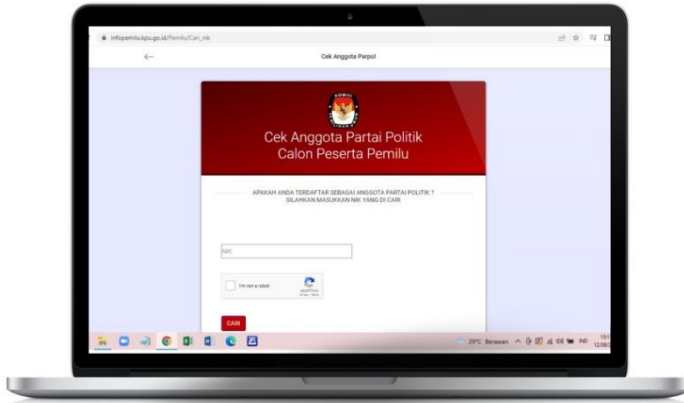
ABDUR ROCHMAN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

POSKO PENGADUAN MASYARAKAT *Daring*

— Untuk mengetahui apakah Nama Anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik kunjungi Link :
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik



LAPORKAN !

Jika Anda bukan Anggota Partai Politik, tetapi pada tautan diatas, NIK>Nama anda tercatat sebagai Anggota Partai Politik.



INFORMASI HUBUNGI :
0812-1012-9991 (LUTHFI)
0853-3479-1999 (ISMAIL)

ISI TAUTAN BERIKUT :

<https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>

Atau Kunjungi Kantor Bawaslu Kota Batu di Jalan Bukit Berbunga Nomor 13A- Sidomulyo-Kota Batu



bawaslukotabatu



kotabatu.bawaslu.go.id



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 049/PM.02.02/K.JI-30/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

15 Agustus 2022

Kepada Yth.
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN

Di –

Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Keputusan Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Instruksi Bawaslu Nomor: 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu seiring berlangsungnya tahapan

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, khususnya untuk memastikan agar status pekerjaan tertentu (ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa dan jabatan lain) tidak terdaftar sebagai pengurus/anggota Partai Politik, maka Bawaslu Kota Batu menghimbau kepada para pihak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak ada pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Batu dalam hal ditemukannya pencantuman nama / data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui tautan <https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>;

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 **KETUA,**

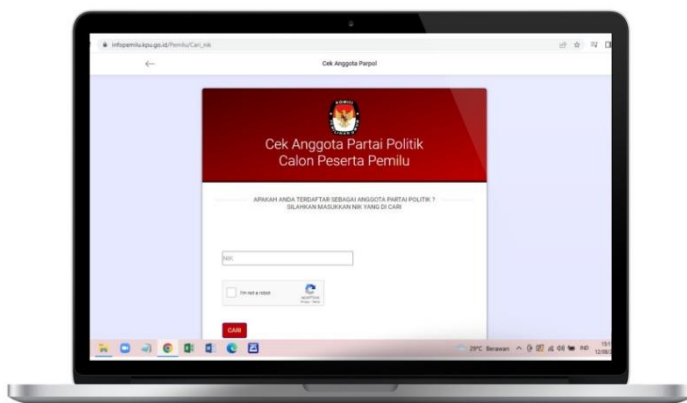
ABDUR ROCHMAN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

POSKO PENGADUAN MASYARAKAT *Daring*

— Untuk mengetahui apakah Nama Anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik kunjungi Link :
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik



LAPORKAN !

Jika Anda bukan Anggota Partai Politik, tetapi pada tautan diatas, NIK>Nama anda tercatat sebagai Anggota Partai Politik.



INFORMASI HUBUNGI :
0812-1012-9991 (LUTHFI)
0853-3479-1999 (ISMAIL)

ISI TAUTAN BERIKUT :

<https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>

Atau Kunjungi Kantor Bawaslu Kota Batu di Jalan Bukit Berbunga Nomor 13A- Sidomulyo-Kota Batu



bawaslukotabatu



kotabatu.bawaslu.go.id



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 049/PM.02.02/K.JI-30/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

15 Agustus 2022

Kepada Yth.
KEPALA KEMENAG KOTA BATU

Di –
Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Keputusan Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Instruksi Bawaslu Nomor: 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu seiring berlangsungnya tahapan

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, khususnya untuk memastikan agar status pekerjaan tertentu (ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa dan jabatan lain) tidak terdaftar sebagai pengurus/anggota Partai Politik, maka Bawaslu Kota Batu menghimbau kepada para pihak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak ada pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Batu dalam hal ditemukannya pencantuman nama / data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui tautan <https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>;

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 **KETUA,**

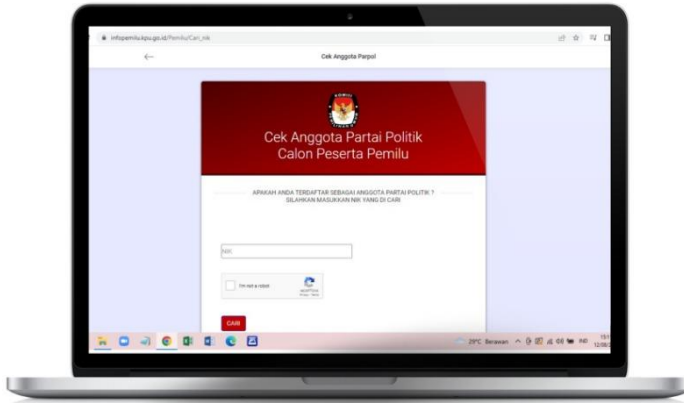
ABDUR ROCHMAN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

POSKO PENGADUAN MASYARAKAT *Daring*

— Untuk mengetahui apakah Nama Anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik kunjungi Link :
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik



LAPORKAN !

Jika Anda bukan Anggota Partai Politik, tetapi pada tautan diatas, NIK>Nama anda tercatat sebagai Anggota Partai Politik.



INFORMASI HUBUNGI :
0812-1012-9991 (LUTHFI)
0853-3479-1999 (ISMAIL)

ISI TAUTAN BERIKUT :

<https://forms.gle/GSnpfuVbMH15zhQD8>

Atau Kunjungi Kantor Bawaslu Kota Batu di Jalan Bukit Berbunga Nomor 13A- Sidomulyo-Kota Batu



bawaslukotabatu



kotabatu.bawaslu.go.id



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 049/PM.02.02/K.JI-30/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

15 Agustus 2022

Kepada Yth.
KEPALA DESA / LURAH SEKOTA BATU

Di –

Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Keputusan Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Instruksi Bawaslu Nomor: 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu seiring berlangsungnya tahapan

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, khususnya untuk memastikan agar status pekerjaan tertentu (ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa dan jabatan lain) tidak terdaftar sebagai pengurus/anggota Partai Politik, maka Bawaslu Kota Batu menghimbau kepada para pihak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak ada pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Batu dalam hal ditemukannya pencantuman nama / data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui tautan <https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>;

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 **KETUA,**

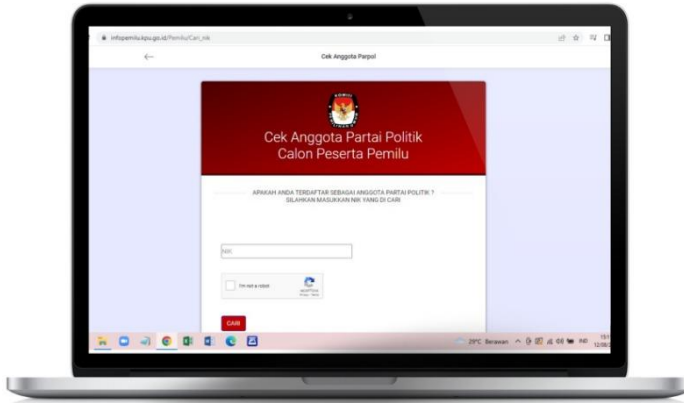
ABDUR ROCHMAN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

POSKO PENGADUAN MASYARAKAT *Daring*

— Untuk mengetahui apakah Nama Anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik kunjungi Link :
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik



LAPORKAN !

Jika Anda bukan Anggota Partai Politik, tetapi pada tautan diatas, NIK>Nama anda tercatat sebagai Anggota Partai Politik.



INFORMASI HUBUNGI :
0812-1012-9991 (LUTHFI)
0853-3479-1999 (ISMAIL)

ISI TAUTAN BERIKUT :

<https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>

Atau Kunjungi Kantor Bawaslu Kota Batu di Jalan Bukit Berbunga Nomor 13A- Sidomulyo-Kota Batu



bawaslukotabatu



kotabatu.bawaslu.go.id



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 049/PM.02.02/K.JI-30/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

15 Agustus 2022

Kepada Yth.
DANDIM 0818 MALANG

Di –
Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Keputusan Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Instruksi Bawaslu Nomor: 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu seiring berlangsungnya tahapan

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, khususnya untuk memastikan agar status pekerjaan tertentu (ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa dan jabatan lain) tidak terdaftar sebagai pengurus/anggota Partai Politik, maka Bawaslu Kota Batu menghimbau kepada para pihak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak ada pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Batu dalam hal ditemukannya pencantuman nama / data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui tautan <https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>;

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 **KETUA,**

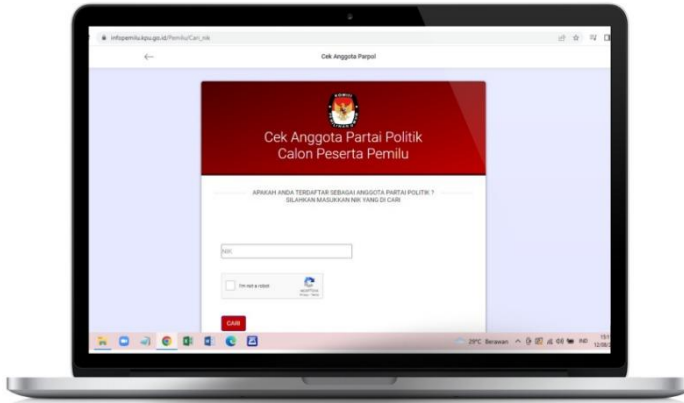
ABDUR ROCHMAN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

POSKO PENGADUAN MASYARAKAT *Daring*

— Untuk mengetahui apakah Nama Anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik kunjungi Link :
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik



LAPORKAN !

Jika Anda bukan Anggota Partai Politik, tetapi pada tautan diatas, NIK>Nama anda tercatat sebagai Anggota Partai Politik.



INFORMASI HUBUNGI :
0812-1012-9991 (LUTHFI)
0853-3479-1999 (ISMAIL)

ISI TAUTAN BERIKUT :

<https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>

Atau Kunjungi Kantor Bawaslu Kota Batu di Jalan Bukit Berbunga Nomor 13A- Sidomulyo-Kota Batu



bawaslukotabatu



kotabatu.bawaslu.go.id



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 049/PM.02.02/K.JI-30/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

15 Agustus 2022

Kepada Yth.
KAPOLRES KOTA BATU

Di –
Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Keputusan Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Instruksi Bawaslu Nomor: 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu seiring berlangsungnya tahapan

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, khususnya untuk memastikan agar status pekerjaan tertentu (ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa dan jabatan lain) tidak terdaftar sebagai pengurus/anggota Partai Politik, maka Bawaslu Kota Batu menghimbau kepada para pihak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak ada pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Batu dalam hal ditemukannya pencantuman nama / data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui tautan <https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>;

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 **KETUA,**

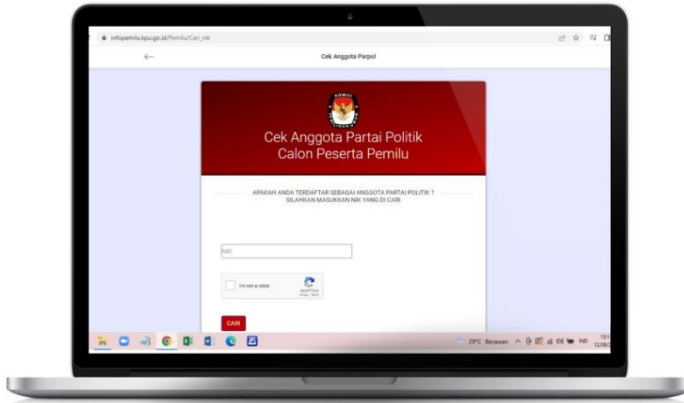
ABDUR ROCHMAN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

POSKO PENGADUAN MASYARAKAT *Daring*

— Untuk mengetahui apakah Nama Anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik kunjungi Link :
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik



LAPORKAN !

Jika Anda bukan Anggota Partai Politik, tetapi pada tautan diatas, NIK>Nama anda tercatat sebagai Anggota Partai Politik.



INFORMASI HUBUNGI :
0812-1012-9991 (LUTHFI)
0853-3479-1999 (ISMAIL)

ISI TAUTAN BERIKUT :

<https://forms.gle/GSnpfuVbMH15zhQD8>

Atau Kunjungi Kantor Bawaslu Kota Batu di Jalan Bukit Berbunga Nomor 13A- Sidomulyo-Kota Batu



bawaslukotabatu



kotabatu.bawaslu.go.id



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 049/PM.02.02/K.JI-30/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

15 Agustus 2022

Kepada Yth.
CAMAT SEKOTA BATU

Di –
Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Keputusan Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Instruksi Bawaslu Nomor: 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu seiring berlangsungnya tahapan

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, khususnya untuk memastikan agar status pekerjaan tertentu (ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa dan jabatan lain) tidak terdaftar sebagai pengurus/anggota Partai Politik, maka Bawaslu Kota Batu menghimbau kepada para pihak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tidak ada pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Batu dalam hal ditemukannya pencantuman nama / data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus / Anggota Partai Politik melalui tautan <https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>;

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 **KETUA,**

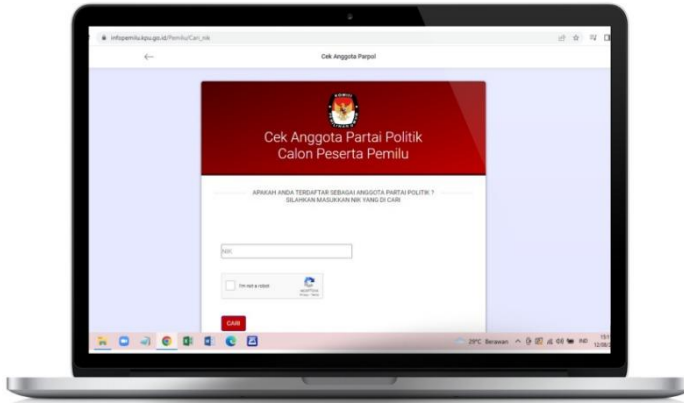
ABDUR ROCHMAN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

POSKO PENGADUAN MASYARAKAT *Daring*

— Untuk mengetahui apakah Nama Anda terdaftar
sebagai Anggota Partai Politik kunjungi Link :
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik



LAPORKAN !

Jika Anda bukan Anggota Partai Politik, tetapi
pada tautan diatas, NIK>Nama anda tercatat
sebagai Anggota Partai Politik.



INFORMASI HUBUNGI :
0812-1012-9991 (LUTHFI)
0853-3479-1999 (ISMAIL)

ISI TAUTAN BERIKUT :

<https://forms.gle/GSnpuVbMH15zhQD8>

Atau Kunjungi Kantor Bawaslu Kota Batu di Jalan Bukit Berbunga Nomor 13A- Sidomulyo-Kota Batu



bawaslukotabatu



kotabatu.bawaslu.go.id